

Sp4n - Lapor - Papua Barat  
2026

Kpt 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Jabatan dan Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.37 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.76 Tahun 2013; Perpres No.95 Tahun 2018; Permen PANRB No.62 Tahun 2018; Permen PANRB No.46 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.

- Keputusan ini perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026  
- Lamp.: 1 hlm.